



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 45 – K / PM.III-12 / AL / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/02/PM.III-12/AL/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

Pengadilan Militer III-12 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Maumere selaku Papera Nomor : Kep / 01/1/2014 tanggal 10 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AL/II/2014 tanggal 07 Februari 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/27/K/AL/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke 1 KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

Barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 09/2013 tanggal 22 Mei 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Jl. Mayjen Prof Dr Moestopo Nomor 6-8 Surabaya.
- b. 2 (dua) lembar Print out SMS.
- c. 10 (sepuluh) lembar surat-surat persyaratan nikah.
- d. 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI.
- e. 2 (dua) lembar foto lamaran.
- f. 3 (tiga) lembar foto-foto persiapan acara pernikahan, kebutuhan pokok, tumpukan kayu bakar dan undangan pernikahan.
- g. 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah atas nama Sertu Jas Bambang Sugiarto dengan sdri Nurbaiti Furqoni.
- h. 1 (satu) lembar foto pernikahan Sertu Jas Bambang Sugiarto dengan sdri Nubaiti Furqoni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya hanya mengajukan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa telah membayar hutangnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar ganti rugi kepada keluarga saksi Hesti sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2000 Tiga belas bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Brawijaya RT. 02 RW. 02 Ds. Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep dan tanggal Dua puluh Satu bulan Maret tahun 2000 Tiga belas bertempat di rumah Saksi-1 di Dsn Trembungan RT.008 RW.002 Ds. Kalianget Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVI tahun 2006 di juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Jas, selanjutnya tahun 2007 ditempatkan di Lanal Maumere sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Jas NRP 110340.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Hesti Kristian Sari, S.E) sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di kelas I SMP di Kalianget Kab Sumenep sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 berpacaran dengan Saksi-1 yang statusnya sama-sama bujangan dan tahun 2008 Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1, namun tahun 2009 pertunangan tersebut putus, kemudian tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang intinya ingin kembali dan Saksi-1 menerimanya, selanjutnya bulan Juni 2012 orangtua Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Dsn. Trebungan RT. 008 RW. 002 Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep untuk meminang lagi dan tanggal 15 September 2012 keluarga besar Terdakwa kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang datang kerumah Saksi-1 dalam acara lamaran dan keluarga besar Saksi-1 serta para tetangga Saksi-1, sehingga total keseluruhan yang hadir dalam lamaran tersebut kurang lebih 200 (dua ratus orang), kemudian disepakati pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2012 meminjam uang kepada orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Sa'i) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus mutasi ke Malang dan Terdakwa beranji akan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut setelah mendapat uang perjalanan dinas mutasi ke Malang, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut yaitu bulan September 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer melalui bank BRI unit Kalianget Sumenep ke rekening Terdakwa di BRI unit Wuring Maumere nomor rekening 715701001207538 sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan Januari 2013 s/d bulan Pebruari 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan Saksi-1 dan keluarganya bahwa Terdakwa sudah mutasi ke Malang tempat tes masuk TNI AL/panthukir, padahal Terdakwa masih berdinas di Lanal Maumere.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 mengajak Saksi-1 menjenguk salah satu keluarga Terdakwa yang di rawat di RSI Kalianget Kab. Sumenep, setelah dari rumah sakit tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 kerumah orangtuanya di Jl. Brawijaya RT. 02 RW. 02 Kalianget Timur Kec Kalianget Kab. Sumenep dan sampai di rumah orangtua Terdakwa hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 tidur di kamar tengah, selanjutnya Terdakwa tidur bersama Saksi-1 hanya memakai celana pendek tanpa baju sedangkan Saksi-1 memakai baju tidur baby doll potongan, setelah di dalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa sama-sama berbaring di tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan ke penis Terdakwa, namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan penisnya kemulut Saksi-1 dan menyentuh bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak, Terdakwa merayu Saksi-1 serta melepas baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa menciumi dan meraba-raba payudara Saksi-1 sambil tangan yang satunya memegang kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha berontak tetapi Terdakwa tetap melepas celana baby doll dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan berusaha membuka lipatan kedua paha kaki dan kurang lebih 10 sampai 15 menit Terdakwa berhasil membuka lipatan paha Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung memakai celana karena takut ketahuan orangtua Terdakwa dan setelah persetubuhan tersebut Saksi-1 merasakan vaginanya mengeluarkan darah yang menempel di celana dalam Saksi-1.

6. Bahwa keadaan kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Brawijaya RT. 02 Rw. 02 Kalianget Timur Kec Kalianget Kab. Sumenep saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, dimana kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ada penutup pintu dari gorden yang terbuat dari kain dan saat itu ada orangtua Terdakwa dan adik Terdakwa yang sedang tidur di kamar depan sedangkan kamar depan dengan kamar tengah hanya di batasi oleh sebuah tembok, sehingga apabila orangtua Terdakwa maupun adik Terdakwa datang ke kamar tersebut akan bisa melihat perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 tersebut Saksi-1 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Brawijaya RT. 02 Rw02 Kalianget Timur Kec Kalianget Kab. Sumenep dan 2 (dua) kali di rumah orangtua Saksi-1 di Dsn. Trembungan RT. 008 RW.002 Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep dan yang terakhir melakukan persetubuhan tanggal 21 Maret 2013 dan keadaan kamar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Dsn Trembungan RT. 008 RW. 002 Ds. Kalianget Kec. Kalianget Kab. Sumenep rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dengan Saksi-1 sedangkan pintu kamar tertutup sedikit dan tidak terkunci.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2013 memerintahkan Saksi-1 mengurus surat kelengkapan administrasi untuk persyaratan menikah dengan Terdakwa karena sudah ditentukan hari pernikahan tanggal 18 Juni 2013 dan Saksi-1 sudah mengurus surat-surat tersebut antara lain :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 076/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk mengurus surat nikah.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 077/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk perayaan pesta perkawinan atas nama Bapak Sa'i.
- c. 36 (tiga puluh enam) lembar foto berwarna Saksi ukuran 4x6 cm.
- d. 6 (enam) lembar foto berwarna ukuran post card tentang bakal persiapan pernikahan.
- e. 3 (tiga) lembar foto copy KTP Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri Ibu Atmina.
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili/tempat tinggal Nomor Reg : 470/314/435403.102/2013 tanggal 30 Maret 2013.
- g. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran Saksi No.4963/1986 tanggal 15 Nopember 1986.
- h. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 3529022107090004 tanggal 21 Juni 2009 atas nama Sdr. Sa'i.
- i. 3 (tiga) lembar surat keterangan catatan kepolisian untuk persyaratan pernikahan masing-masing atas nama Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri. Ibu Atmina.

9. Bahwa Saksi-2 telah menyiapkan acara pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa diantaranya sudah membuat undangan perkawinan untuk tanggal 18 Juni 2013, terop, kursi, piring, elekton perlengkapan wedding, rias, pelaminan, dekorasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian telah dibayar lunas Saksi-2 dan sebagian masih diberi uang muka (DP).

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 14.01 Wib memberitahukan melalui SMS di HP Saksi-1 yang isinya " mohon maaf sebelumnya, aku harus memilih salah satu, aku pilih disini, jujur aku nggak mau kamu sengsara sama aku " dan Terdakwa lebih memilih wanita lain untuk di jadikan istrinya dan membatalkan pernikahan dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 Saksi-3 memerintahkan utusan sesuai adat untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 kerumah Saksi-2 di Dsn. Trebungan RT. 008 RW. 002 Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep karena Terdakwa akan melangsungkan pernikahan tanggal 8 Juni 2013 dengan wanita lain di Maumere.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Juni tahun 2000 Tiga belas bertempat di rumah Saksi-1 di Dsn Trebungan RT.008 RW.002 Ds. Kalianget Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 Tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Tiga belas atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Muter III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Penbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajunt TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVI tahun 2006 di Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Jas, selanjutnya tahun 2007 ditempatkan di Lanal Maumere sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Jas NRP 110340.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Hesti Kristian Sari, S.E) sejak tahun 2000 saat sama-sama duduk di kelas I SMP di Kalianget Kab Sumenep sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 berpacaran dengan Saksi-1 yang statusnya sama-sama bujangan dan tahun 2008 Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1, namun tahun 2009 pertunangan tersebut putus, kemudian tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP yang intinya ingin kembali dan Saksi-1 menerimanya, selanjutnya bulan Juni 2012 orangtua Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Dsn. Trebungan RT.008 RW.002 Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminang lagi dan tanggal 15 September 2012 keluarga besar Terdakwa kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang datang kerumah Saksi-1 dalam acara lamaran dan dari keluarga besar Saksi-1 serta para tetangga Saksi-1, sehingga total keseluruhan yang hadir dalam lamaran tersebut kurang lebih 200 (dua ratus orang), kemudian disepakati pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2012 pernah meminjam uang kepada orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Sa'i) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus mutasi ke Malang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah mendapat uang perjalanan dinas mutasi ke Malang, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang tersebut yaitu bulan September 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer melalui bank -BRI unit Kalianget Sumenep ke rekening Terdakwa di BRI unit Wuring Maumere nomor rekening 715701001207538 sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan Januari 2013 s/d bulan Februari 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan Saksi-1 dan keluarganya bahwa Terdakwa sudah mutasi ke Malang tempat tes masuk TNI AL/panthukir, padahal Terdakwa masih berdinis di Lanai Maumere.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 mengajak Saksi-1 menjenguk salah satu keluarga Terdakwa yang di rawat di RSI Kalianget Kab. Sumenep, setelah dari rumah sakit tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 kerumah orangtuanya di Jl. Brawijaya RT. 02 RW. 02 Kalianget Timur Kec Kalianget Kab. Sumenep dan sampai di rumah orangtua Terdakwa hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 tidur di kamar tengah, selanjutnya Terdakwa tidur bersama Saksi-1 hanya memakai celana pendek tanpa baju sedangkan Saksi-1 memakai baju tidur baby doll potongan, setelah di dalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa sama-sama berbaring di tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan ke penis Terdakwa, namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan penisnya kemulut Saksi-1 dan menyentuh bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak, Terdakwa merayu Saksi-1 serta melepas baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa menciumi dan meraba-raba payudara Saksi-1 sambil tangan yang satunya memegangi kemaluan Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha berontak tetapi Terdakwa tetap melepas celana baby doll dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan berusaha membuka lipatan kedua paha kaki dan kurang lebih 10 sampai 15 menit Terdakwa berhasil membuka lipatan paha Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung memakai celana karena takut ketahuan orangtua Terdakwa dan setelah persetubuhan tersebut Saksi-1 merasakan vaginanya mengeluarkan darah yang menempel di celana dalam Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 tersebut Saksi-1 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di rumah orangtua Terdakwa di JL Brawijaya RT. 02 Rw02 Kalianget Timur Kec Kalianget Kab. Sumenep dan 2 (dua) kali di rumah orangtua Saksi-1 di Dsn. Trembungan RT. 008 RW.002 Kalaget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep dan yang terakhir melakukan persetubuhan tanggal 21 Maret 2013.

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2013 memerintahkan Saksi-1 mengurus surat kelengkapan administrasi untuk persyaratan menikah dengan Terdakwa karena sudah ditentukan hari pernikahan tanggal 18 Juni 2013 dan Saksi-1 sudah mengurus surat-surat tersebut antara lain :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 076/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk mengurus surat nikah.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 077/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk perayaan pesta perkawinan atas nama Bapak Sa'i.

c. 36 (tiga puluh enam) lembar foto berwarna Saksi ukuran 4x6 cm.

d. 6 (enam) lembar foto berwarna ukuran post card tentang bakal persiapan pernikahan.

e. 3 (tiga) lembar foto copy KTP Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri Ibu Atmina.

f. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili/tempat tinggal Nomor Reg : 470/314/435.403.102/2013 tanggal 30 Maret 2013.

g. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran Saksi No.4963/1986 tanggal 15 Nopember 1986.

h. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 3529022107090004 tanggal 21 Juli 2009 atas nama Sdr. Sa'i.

i. 3 (tiga) lembar surat keterangan catatan kepolisian untuk persyaratan pernikahan masing-masing atas nama Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri. Ibu Atmina.

8. Bahwa Saksi-2 telah menyiapkan acara pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa diantaranya sudah membuat undangan perkawinan untuk tanggal 18 Juni 2013, terop, kursi, piring, elekton perlengkapan wedding, rias, pelaminan, dekorasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara tersebut yang sebagian telah dibayar lunas Saksi-2 dan sebagian masih diberi uang muka (DP).

9. Bahwa pada awal bulan Mei 2013 Terdakwa memberitahukan kepada orangtuanya yaitu Saksi-3 (Sdr. Jusa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-4 (Sdri. Suparmi) di Sumenep yang intinya bahwa Terdakwa sedang bertugas menjadi panitia test penerimaan Caba TNI AL di Kupang kemudian di Menado, sehingga tidak bisa mengurus permohonan nikah dan orangtua Terdakwa tersebut menyampaikan kepada keluarga Saksi-1 dan juga ada SMS dari Terdakwa ke HP Saksi-1 yang isinya " aku maunya di undur, aku sekarang ada di menado" dan Saksi-1 menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat dan Saksi-1 megirim SMS yang isinya " kamu maunya apa kalau di telpon tidak diangkat ".

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 14.01 Wib memberitahukan melalui SMS di HP Saksi-1 yang isinya " mohon maaf sebelumnya, aku harus memilih salah satu, aku pilih disini, jujur aku nggak mau kamu sengsara sama aku" dan Terdakwa lebih memilih wanita lain untuk di jadikan istrinya dan membatalkan pernikahan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi melalui HP Terdakwa tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan Saksi-1 mendengar dari kakeknya yaitu Saksi-6 (Sdr.Salamet) yang mendapat informasi dari Lettu Laut Manap yang berdinis di Lanal Maumere bahwa Terdakwa sedang mengajukan permohonan nikah di Kesatuannya di Lanal Maumere dengan wanita lain dan Terdakwa juga tidak bertugas kemana-mana.

11. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Terdakwa melalui orang tuanya Saksi-3 untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 , selanjutnya Saksi-3 memerintahkan utusan sesuai adat untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 kerumah Saksi-2 di Dsn. Trebungan RT.008 RW.002 Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep karena Terdakwa akan melangsungkan pernikahan tanggal 8 Juni 2013 dengan wanita lain di Maumere.

12. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 untuk mengembalikan uang yang di pinjam Terdakwa sebesar Rp. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) tetapi Saksi-3 meminta supaya Saksi-2 mencabut perkara Terdakwa yang dilaporkannya ke Pomal lantamal V dengan membuat surat pernyataan, sehingga Saksi-2 tidak mau dan menolaknya.

13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2013 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-7 (Sdri. Nurbati Furqoni) di rumah Saksi-7 di Jl. Megapanda KM 10 Manghure Lembah RT.004 RW.001 Kel. Wuring Kec. Alok arat Kab. Sikka sesuai kutipan akta nikah dari Kec. Alok Barat NTT nomor : 26/01N1/2013 tanggal Juni 2013, dan pernikahan tersebut belum mendapat ijin dari Kedinasan

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 beserta keluarga besarnya merasa di permalukan dan dari segi mental Saksi-1 terpuruk karena sudah termodai dan Saksi-5 (Sdri. Atmina) jatuh sakit selama satu bulan karena tekanan darah meningkat sedangkan secara materi Saksi-2 dirugikan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selain itu juga Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Saksi-2 untuk mutasi ke Malang, namun pada kenyataannya sampai sekarang Terdakwa masih berdinis di Lanal Maumere dan uang tersebut belum dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke - 1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Letkol Laut (KH) Wahyu Nugroho, SH. NRP.12370/P dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum Koarmatim Nomor:Sprin/22/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat saksi duduk di kelas 1 (satu) SMPN 1 Kalianget Kab. Sumenep sebagai teman satu sekolah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 saksi berpacaran dengan Terdakwa dan setelah 3 (tiga) bulan berpacaran, kemudian orang tua Terdakwa (saksi Jusa dan saksi Suparmi) bersama dengan 2 (dua) kerabatnya melamar saksi dan diadakan acara pertunangan antara saksi dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2009 hubungan pertunangan saksi dengan Terdakwa putus karena tidak ada kecocokan namun pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi saksi melalui HP yang intinya ingin kembali dan oleh karena saksi merasa yakin kalau Terdakwa adalah jodohnya sehingga saksi menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya bulan Juni 2012 saksi Jusa dan saksi Suparmi selaku orangtua Terdakwa datang kerumah orang tua saksi untuk meminang saksi lagi dan akhirnya pada tanggal 15 September 2012 keluarga besar Terdakwa kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang datang kerumah dalam acara lamaran dengan membawa bermacam-macam barang bawaan dan dari keluarga besar saksi serta para tetangga saksi, sehingga total keseluruhan yang hadir dalam acara lamaran tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) orang), kemudian disepakati pernikahan saksi dengan Terdakwa akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 23.30 Wib. Terdakwa mengajak saksi menjenguk salah satu keluarga Terdakwa yang di rawat di RSI Kalianget Kab. Sumenep, setelah dari rumah sakit, Terdakwa mengajak saksi kerumah orangtuanya di Jl. Brawijaya RT. 02 RW.02 Kalianget Timur Kec Kalianget Kab. Sumenep dan sampai di rumah orangtua Terdakwa hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wib.

4. Bahwa setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi tidur di kamar belakang dan Terdakwa hanya memakai celana pendek tanpa baju sedangkan saksi sendiri memakai baju tidur baby doll potongan atas bawah.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib saksi dan Terdakwa sama-sama berbaring di tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan menciumi saksi dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi dan mengarahkan ke penisnya namun saksi menolaknya, kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan penisnya kemulut saksi hingga menyentuh bibir Saksi, namun saksi tetap menolak tidak mau mencium kemaluan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha membuka baju saksi tetapi saksi tidak mau, kemudian Terdakwa merayu saksi bahwa Terdakwa akan menikahi saksi sambil tangan Terdakwa melepas baju bagian bawah serta celana dalam saksi, setelah itu Terdakwa menciumi dan meraba-raba payudara saksi sambil tangan yang satunya memegang kemaluan saksi dan saksi berusaha berontak dan menolaknya.

7. Bahwa setelah baju saksi bagian bawah berhasil dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi dengan posisi saksi di bawah dan Terdakwa diatas sambil Terdakwa mencium bibir saksi dan berusaha membuka lipatan kedua paha kaki dan setelah berhasil membuka lipatan paha saksi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut bagian bawah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan selanjutnya saksi langsung memakai celana karena takut ketahuan orangtua Terdakwa dan saksi merasakan vaginanya sakit dan mengeluarkan darah yang menempel di celana dalam saksi dan hal tersebut saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ya sudah simpan saja untuk kenang-kenangan"

9. Bahwa kondisi kamar tempat saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, kondisi kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ada penutup pintu dari gordena yang terbuat dari kain tipis warna orange kekuning-kuningan dan pada saat kami melakukan persetubuhan tersebut, ada orangtua dan adik Terdakwa yang sedang istirahat di kamar depan sedangkan kamar depan dengan kamar belakang hanya di batasi oleh sebuah tembok, sehingga apabila orangtua Terdakwa datang ke kamar tersebut akan bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan saksi.

10. Bahwa setelah saksi melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut, saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (kali) kali dilakukan di kamar depan rumah orang tua Terdakwa yang ada pintunya dan 2 (dua) kali dilakukan di kamar orang tua saksi dan yang terakhir dilakukan tanggal 21 Maret 2013.

11. Bahwa pada bulan September 2012 saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam uang kepada orangtua saksi yang bernama saksi Sa'i sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus mutasi ke Malang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah mendapat uang perjalanan dinas mutasi ke Malang.

12. Bahwa selanjutnya orangtua saksi pada bulan September 2012 mentransfer uang ke rekening BRI unit Wuring Maumere milik Terdakwa Nomor Rekening 715701001207538 sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan antara bulan Januari 2013 s/d bulan Pebruari 2013 ditransfer kembali sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keseluruhan uang yang ditransfer oleh orang tua saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa bulan Maret 2013 Terdakwa menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi untuk persyaratan pernikahan karena hari dan tanggal sudah pernikahan ditentukan yaitu pada tanggal 18 Juni 2013.

14. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi sudah mengurus surat-surat persyaratan pernikahan tersebut yaitu antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 076/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk mengurus surat nikah.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 077/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk perayaan pesta perkawinan atas nama Bapak Sa'i.
- c. 36 (tiga puluh enam) lembar foto berwarna saksi ukuran 4x6 cm.
- d. 6 (enam) lembar foto berwarna ukuran post card tentang bakal persiapan pernikahan.
- e. 3 (tiga) lembar foto copy KTP Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri. Ibu Atmina.
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili/tempat tinggal Nomor Reg : 470/314/435.403.102/2013 tanggal 30 Maret 2013.
- g. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran Saksi No.4963/1986 tanggal 15 Nopember 1986.
- h. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 3529022107090004 tanggal 21 Juli 2009 atas nama Sdr. Sa'i.
- i. 3 (tiga) lembar surat keterangan catatan kepolisian untuk persyaratan pernikahan masing-masing atas nama Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri. Ibu Atmina.

15. Bahwa selain saksi sudah menyiapkan persyaratan administrasi pernikahan tersebut, orangtua Saksi yaitu saksi Sa'i juga telah memesan peralatan untuk acara pernikahan saksi dengan Terdakwa diantaranya membuat undangan perkawinan dan sudah siap diedarkan, menyewa terop, kursi, piring, elekton, perlengkapan wedding, rias, pelaminan, dekorasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara tersebut sudah di persiapkan oleh orangtua saksi yang sebagian telah dibayar lunas dan ada yang baru diberi uang muka (DP) dengan total pengeluaran sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

16. Bahwa pada awal pada tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya " aku maunya di undur, aku sekarang ada tugas di Menado" dan setelah menerima SMS tersebut kemudian saksi menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat dan akhirnya saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya" kamu maunya apa kalau di telpon tidak diangkat".

17. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memberitahukan lagi melalui SMS ke HP saksi yang isinya " mohon maaf sebelumnya, aku harus memilih salah satu, aku pilih disini, jujur aku nggak mau kamu sengsara sama aku"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa lebih memilih wanita lain untuk di jadikan istrinya daripada Saksi.

18. Bahwa setelah menerima SMS tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui HP nya tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga saksi mengirim SMS dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membatalkan rencana pernikahannya dengan Saksi.

19. Bahwa setelah Terdakwa membatalkan secara sepihak acara pernikahannya dengan saksi, saksi juga mendengar dari kakek saksi bernama saksi Slamet yang mendapat informasi dari Lettu Manap yang berdinis di Lanal Maumere bahwa Terdakwa sedang mengajukan permohonan nikah di kesatuannya di Lanal Maumere dengan wanita lain.

20. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan kedua orangtuanya serta keluarga besar saksi merasa di permalukan dan telah merusak mental saksi dan tekanan darah ibu saksi serta nenek saksi meningkat sedangkan secara materi orangtua saksi telah dirugikan kurang lebih sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selain itu juga Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 7.500.000,- yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

21. Bahwa selama saksi berpacaran kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dengan Terdakwa selain pernah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali saksi juga sering berciuman dan berpelukan dengan Terdakwa baik itu dilakukan di rumah saksi sendiri maupun di rumah Terdakwa.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi memohon kepada Majelis keadilan dengan menghukum Terdakwa yang seberat-beratnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

- Bahwa saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi pada tanggal 10 Maret 2013 di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk bersetubuh dengannya dan dilakukan suka sama suka.

- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan bercak darah yang ada dicelanya kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di rumah saksi sebagai tunangan anak saksi yaitu Hesti dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi Hesti adalah anak kandung saksi sendiri.
2. Bahwa pada tahun 2007 anak saksi (saksi Hesti) dilamar oleh kedua orangtua Terdakwa yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi dan tahun 2009 tunangan putus karena tidak ada kecocokan.
3. Bahwa selanjutnya bulan Juni 2012 saksi Hesti dilamar kembali oleh orangtua Terdakwa yang kemudian pada tanggal 15 September 2012 acara lamaran dilaksanakan di rumah saksi dengan dihadiri kurang lebih oleh 200 (dua ratus) orang dan dalam lamaran tersebut ditentukan atau disepakati bahwa acara pernikahan akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.
4. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi yang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus mutasi ke Malang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah mendapat uang perjalanan dinas mutasi ke Malang.
5. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyanggupinya yang selanjutnya yang pertama pada bulan September 2012 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di BRI unit Wuring Maumere nomor rekening 715701001207538 dan yang kedua sebanyak tiga kali antara bulan Januari 2013 s/d bulan Pebruari 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta Lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya saksi mempersiapkan acara pesta pernikahan diantaranya membuat undangan yang sudah di cetak siap di edarkan, menyewa tempat pelaminan, terop, saund sistem, kursi tamu dan semua di bayar di muka (DP) termasuk juga saksi sudah menyiapkan kebutuhan dapur dan lain-lainnya.
7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 ada seorang wanita utusan dari keluarga Terdakwa datang kerumah saksi yang memberitahukan bahwa recana pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti dibatalkan karena tidak ada jodoh dan Terdakwa akan menikah dengan wanita lain di Maumere.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membatalkan pernikahannya dengan saksi Hesti, saksi beserta keluarga besar sangat di permalukan dan disamping itu anak saksi (saksi Hesti Kistian Sari, S.E) telah dinodai sehingga mendengar hal ini istri saksi yaitu saksi Atmina jatuh sakit dan secara materiil saksi juga telah di rugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk persiapan pernikahan dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di pinjam Terdakwa belum di kembalikan sampai saat ini.

9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 orangtua Terdakwa yaitu saksi Jusa datang kerumah saksi untuk mengembalikan uang yang di pinjam Terdakwa dan meminta supaya mencabut perkara yang saksi laporkan ke Pomal lantamal V dengan membuat surat pernyataan namun saksi menolaknya.

10. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat malu keluarga saksi serta anak saksi yaitu saksi Hesti Kristian Sari, S.E yang telah di nodai Terdakwa dan istri jatuh sakit maka saksi mohon keadilan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung saksi sendiri sedangkan dengan saksi Hesti karena merupakan mantan tunangan anak saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 saksi bersama dengan isteri yaitu saksi Suparmi dan dua orang kerabat saksi meminang saksi Hesti kepada orangtuanya yaitu saksi Sa'i untuk anak saksi (Terdakwa) tetapi pada tahun 2009 tunangan putus karena tidak ada kecocokan.
3. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012 saksi kembali meminang saksi Hesti dan selanjutnya pada tanggal 15 September 2012 dilaksanakan acara lamaran yang dihadiri banyak orang dan dalam lamaran tersebut disepakati bahwa hari pernikahan akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 saksi dan isteri meminta tolong kepada utusan adat datang kerumah saksi Sa'i untuk memberitahukan bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti dibatalkan karena Terdakwa menelpon saksi bahwa tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 akan melangsungkan pernikahan dengan wanita lain di Maumere.

5. Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa akan menikah dengan wanita lain di Maumere sedangkan Terdakwa sudah bertunangan dan akan menikah dengan saksi Hesti di kalianget Sumenep, maka saksi mengancam Terdakwa melalui telepon yang intinya " kalau tetap menikah di Maumere kamu jangan pulang ke Kalianget Sumenep dan aku bukan orangtuamu lagi dan kamu bukan anakku lagi ".

6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Sa'i sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus pindah mutasi ke Malang tetapi kenyataannya Terdakwa masih tetap berdinis di Maumere dan saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Hesti Kristian Sari, S.E.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sebagai tunangan anak saksi yaitu saksi Hesti dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi Hesti Kistian Sari, S.E adalah anak kandung saksi sendiri.

2. Bahwa pada tahun 2007 anak saksi yaitu saksi Hesti dilamar oleh kedua orangtua Terdakwa saksi Jusa dan saksi Suparmi bersama dengan dua orang saudaranya namun tahun 2009 tunangan putus karena tidak ada hubungan komunikasi.

3. Bahwa pada bulan Juni 2012 anak saksi yaitu saksi Hesti dilamar kembali oleh orangtua Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 15 September 2012 acara lamaran tersebut dilaksanakan di rumah saksi dengan dihadiri kurang lebih oleh 200 (dua ratus) orang dan dalam lamaran tersebut disepakati bahwa hari pernikahan akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.

4. Bahwa pada bulan September 2012 saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam uang kepada suami saksi (saksi Sa'i) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus mutasi ke Malang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah mendapat uang perjalanan dinas mutasi ke Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian suami saksi menyanggupinya yang selanjutnya yang pertama pada bulan September 2012 suami saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di BRI unit Wuring Maumere nomor rekening 715701001207538 dan yang kedua sebanyak tiga kali antara bulan Januari 2013 s/d bulan Pebruari 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa saksi telah mempersiapkan acara pesta pernikahan anak saksi dengan Terdakwa diantaranya membuat surat undangan dan sudah di cetak serta siap di edarkan, menyewa tempat pelaminan, terop, sound sistem, kursi undangan yang semuanya di bayar di muka (DP) juga kebutuhan dapur dan lain-lainnya.

7. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan wanita lain di Maumere sedangkan saksi Hesti dan saksi beserta keluarga sudah mengurus syarat-syarat pernikahan dan telah mempersiapkan acara tersebut sudah 90 % selesai.

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membatalkan pernikahannya, saksi jatuh sakit selama satu bulan beserta keluarga besar sangat di permalukan dan secara materiil telah di rugikan sebesar Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) untuk persiapan pernikahan dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di pinjam Terdakwa belum dikembalikan.

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 orang tua Terdakwa yaitu saksi Jusa datang kerumah saksi untuk mengembalikan uang yang di pinjam Terdakwa dan meminta kepada saksi supaya mencabut perkara yang saksi laporkan ke Pomal lantamal V dengan membuat surat pernyataan, namun saksi menolaknya.

11. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat malu keluarga saksi, maka saksi mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan tetangga saksi sendiri dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan saksi Hesti adalah cucu keponakan saksi sendiri.
2. Bahwa pada tahun 2007 saksi mengetahui kalau saksi Hesti dilamar oleh kedua orangtua Terdakwa yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi namun pada tahun 2009 tunangan mereka putus karena tidak ada hubungan komunikasi.
3. Bahwa pada selanjutnya bulan Juni 2012 saksi Hesti kembali dilamar oleh kedua orangtua Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 15 September 2012 acara lamaran dilaksanakan di rumah orang tua saksi Hesti yang dihadiri kurang lebih 200 (dua ratus) orang dan dalam lamaran tersebut disepakati hari pernikahan akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.
4. Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua saksi Hesti telah mempersiapkan acara pesta pernikahan diantaranya mencetak undangan dan sudah siap di edarkan, menyewa tempat pelaminan, terop, sound sistem, kursi undangan yang semuanya di bayar di muka (DP) termasuk juga kebutuhan dapur dan lain-lainnya.
5. Bahwa saksi mengetahui dari kedua orang tua saksi Hesti bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus mutasi ke Malang.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti dibatalkan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menikah dengan wanita lain di Maumere sedangkan saksi Hesti sudah mengurus syarat-syarat pernikahan.
7. Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi Hesti di periksa di Pomal Lantamal V telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membatalkan pernikahan tersebut keluarga besar saksi Hesti sangat di permalukan dan saksi Hesti sangat terpukul.
9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 orang tua Terdakwa datang kerumah orangtua saksi Hesti untuk mengembalikan uang yang di pinjam Terdakwa dan meminta supaya mencabut perkara yang di laporkannya ke Pomal lantamal V dengan membuat surat pernyataan, sehingga saksi Sa'i menolaknya dan sampai sekarang uang tersebut belum di kembalikan.
10. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat malu keluarga besar saksi dan saksi sendiri mohon agar perkara Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung saksi sendiri sedangkan dengan saksi Hesti kenal karena merupakan mantan tunangan anak saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 saksi bersama suami yaitu saksi Jusa dan satu orang saudara suami meminang saksi Hesti kepada orangtuanya yaitu saksi Sa'i tetapi tahun 2009 tunangan tersebut putus.
3. Bahwa pada bulan Juni 2012 saksi bersama dengan suami kembali meminang saksi Hesti dan akhirnya pada tanggal 15 September 2012 acara lamaran dilaksanakan di rumah saksi Sa'i yang dihadiri banyak orang dan dalam lamaran tersebut disepakati hari pernikahan akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 saksi bersama suami meminta tolong melalui utusan adat untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti karena Terdakwa menelpon saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan melangsungkan pernikahan tanggal 8 Juni 2013 dengan wanita di Maumere.
5. Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa saksi Hesti pernah menginap di rumah saksi namun saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hesti.
6. Bahwa pada saat saksi Hesti menginap di rumah saksi tidur di kamar belakang yang kondisi kamar tersebut tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain gordien tipis warna kuning.
7. Bahwa pada tahun 2012 Saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Sa'i sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pindah mutasi ke Malang dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa atas kejadian ini saksi dan keluarga juga merasa malu atas pembatalan pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti padahal segala sesuatu untuk acara pesta pernikahan sudah disiapkan oleh keluarga saksi Hesti.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil saksi Nurbaiti Furqoni secara patut dan sah menurut undang-undang, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan sedang sakit sesuai dengan Surat Keterangan Sakit Puskesmas Wolomarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere Nomor: 0475/SKS/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Wuring an. Florida Mogi Wea NIP 197804182002122006 dan oleh karena Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat hukum keterangan saksi dibawah ini dibacakan dan keterangannya sama nilainya apabila para saksi tersebut hadir dipersidangan.

Saksi - 7

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi sendiri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2013 di rumah saksi sesuai kutipan akta nikah dari Kec. Alok Barat NIT nomor : 26101N112013 tanggal bulan Juni 2013 dan ketika saksi menikah dengan Terdakwa kedua orangtua Terdakwa tidak menghadiri pernikahan tersebut tetapi pernikahan tersebut belum mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Mei 2013 saksi mengetahui Terdakwa akan menikah dengan saksi Hesti Kristian Sari, S.E pada tanggal 18 Juni 2013 namun Terdakwa tidak jadi menikah dan memilih menikah dengan saksi karena saksi Hesti Kristian Sari, S.E hanya mau menerima gaji utuh Terdakwa tanpa potongan sedangkan gaji Terdakwa sudah di potong BRI dan hanya menerima sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja.
4. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mempunyai tanggungan hutang kepada orangtua saksi Hesti Kristian Sari, S.E sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Hesti Kistian Sari, SE. Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan keterangan saksi Hesti tersebut diberikan atas sumpah yang kebenarannya patut diperhatikan sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut patut ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVI tahun 2006 di Juanda Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Jas, selanjutnya tahun 2007 ditempatkan di Lanal Maumere sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu Jas NRP 110340.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hesti Kistian Sari, S.E sejak tahun 2001 saat sama-sama duduk di kelas 2 SMP di Kalianget Kab Sumenep sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa sepakat menjalin hubungan berpacaran dengan saksi Hesti yang statusnya sama-sama bujangan dan tahun 2008 Terdakwa bertunangan saksi Hesti namun tahun 2009 pertunangan putus.
4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa kembali menjalin hubungan lagi dengan saksi Hesti yang kemudian pada bulan Juni 2012 kedua orang tua Terdakwa kembali melamar saksi Hesti dan akhirnya pada tanggal 15 September 2012 dilaksanakan acara lamaran yang dihadiri oleh keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar saksi Hesti dan dalam lamaran tersebut disepakati hari pernikahan akan dilaksanakan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2013.
5. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada orangtua saksi Hesti sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2012 Terdakwa meminjam uang kepada orangtua saksi Hesti sebesar Rp. 3.000.000,- dengan alasan untuk membeli tiket pesawat ke Lanal Maumere, yang kedua bulan Agustus 2012 Terdakwa meminjam uang kepada orangtua Sdri. Hesti sebesar Rp 3.000.000,dengan alasan untuk di gunakan mengurus mutasi ke Lanal Malang dan yang ketiga meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk digunakan membeli burung, sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000,-
6. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Hesti Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Yang Pertama bulan Maret 2013 saat Terdakwa pulang cuti dari Lanal Maumere Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Hesti sekira pukul 22.00 Wib di kamar bagian tengah rumah orangtua Terdakwa yang pintu kamar hanya ditutup dengan kain gordien tipis warna kuning dengan cara Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian saksi Hesti juga membuka celana serta celana dalamnya namun saksi Hesti masih menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa dengan posisi diatas sambil jongkok dan saksi Hesti dengan posisi terlentang di bawah lantai dengan menggunakan alas handuk dan bantal untuk sandaran kepala, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi Hesti selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut bawah saksi Hesti .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yang kedua masih bulan Maret 2013 saat Terdakwa kerumah saksi Hesti yang saat itu orang tua Sdri. Hesti tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa saat di depan televisi mengatakan kepada saksi Hesti " saya boleh minta ngak" dan di jawab "ya" , selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hesti masuk kedalam kamar bagian depan rumah Sdri. Hesti setelah di dalam kamar saksi Hesti membuka celananya serta celana dalamnya sendiri sedangkan tubuh bagian atas masih menggunakan baju, selanjutnya saksi Hesti tidur tertelentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka sedikit celana beserta celana dalamnya sebatas paha, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi Hesti dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi. Hesti kemudian Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur kurang iebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarka sperma di perut bagian bawah saksi Hesti.

c. Yang ketiga masih bulan Maret 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Hesti di rumah orang tua Terdakwa yang pintu kamar hanya ditutup dengan kain gorden tipis warna kuning dengan cara Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian saksi Hesti juga membuka celana serta celana dalamnya dan tubuh saksi Hesti masih menggunakan baju, seianjutnya Terdakwa dengan posisi diatas sambil jongkok dan saksi Hesti dengan posisi tertelentang di bawah lantai dengan menggunakan alas handuk dan bantal untuk sandaran kepala, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi Hesti selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian perut bawah saksi Hesti.

7. Bahwa keadaan kamar rumah orangtua Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Hesti pada tanggal 10 Maret 2013 dimana kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ada penutup pintu dari gorden yang terbuat dari kain tipis warna kuning dan saat itu ada orangtua Terdakwa dan adik Terdakwa yang sedang tidur di kamar depan sedangkan kamar depan dengan kamar tengah hanya di batasi oleh sebuah tembok, sehingga apabila orangtua Terdakwa maupun adik Terdakwa datang ke kamar tersebut akan bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan saksi Hesti tersebut sedangkan keadaan kamar rumah saksi Hesti saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Hesti pintu kamar tertutup sedikit dan tidak terkunci.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah melaksanakan pertunangan dengan saksi Hesti, saksi Hesti sudah mempersiapkan persyaratan untuk pernikahan yang akan di laksanakan tanggal 18 Juni 2013 sedangkan orangtua saksi Hesti juga sudah mempersiapkan rencana pernikahan tersebut dengan memesan kartu undangan pernikahan dan kayu bakar untuk acara tersebut.

9. Bahwa pada bulan April 2013 saksi Hesti mengirim SMS ke HP Terdakwa yang isinya" **saya itu pengen kepastian kamu,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar saya tidak berharap dengan kamu, kita ada pernikahan atau tidak sama sekali" dan di jawab Terdakwa "saya jujur sama kamu, sebelumnya saya minta maaf sama kamu, saya memang di Maumere punya cewek saya harus memilih diantara dua dan saya memilih di Maumere" dan saksi Hesti Kristian Sari, S.E menjawab" oh yah sudah kalau keputusan kamu kayak gini, biar Allah yang membalas" dan di jawab Terdakwa "Ya saya terima karena memang kesalahan saya"

10. Bahwa alasan Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan saksi Hesti karena saksi Hesti setelah menikah setiap bulannya harus menerima gaji Terdakwa utuh tanpa ada potongan sedangkan gaji Terdakwa tiap bulannya tinggal Rp. 400.000,- di potong pinjaman Bank dan sehingga Terdakwa lebih memilih menikah dengan saksi Nurbati Furqoni di Maumere.

11. Bahwa tanggal 8 Juni 2013 Terdakwa telah melangsungkan pernikahannya tanpa ijin dari Komandan Satuan dengan saksi Nurbati Furqoni di rumah saksi Nurbati Furqoni sesuai kutipan akta nikah dan Kec. Alok Barat NTT nomor :26/0INI/2013 tanggal bulan Juni 2013 sedangkan kedua orangtua Terdakwa tidak menghadiri pernikahan tersebut tetapi pernikahan tersebut belum mendapat ijin dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 09/2013 tanggal 22 Mei 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Jl. Mayjen Prof Dr Moestopo Nomor 6-8 Surabaya.
- b. 2 (dua) lembar Print out SMS.
- c. 10 (sepuluh) lembar surat-surat persyaratan nikah.
- d. 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI.
- e. 2 (dua) lembar foto lamaran.
- f. 3 (tiga) lembar foto-foto persiapan acara pernikahan, kebutuhan pokok, tumpukan kayu bakar dan undangan pernikahan.
- g. 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah atas nama Sertu Jas Bambang Sugiarto dengan sdri Nurbaiti Furqoni.
- h. 1 (satu) lembar foto pernikahan Sertu Jas Bambang Sugiarto dengan sdri Nurbaiti Furqoni.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan para saksi di persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor: 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer, yang meliputi persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain, keterangan Saksi dengan alat bukti lain, alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, ataupun cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya .

Menimbang : Bahwa keterangan saksi Hesti KistianSari SE, saksi Jusa, saksi Sa'i, saksi Atmina, saksi Slamet dan saksi Suparmi, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga oleh karenanya keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang juga mengakui dengan teras terang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Hesti sampai beberapa kali sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVI tahun 2006 di Juanda Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Jas, selanjutnya tahun 2007 ditempatkan di Lanal Maumere sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu Jas NRP 110340.

2. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Hesti. sejak tahun 2000 karena mereka sama-sama satu sekolah di SMPN 1 Klianget kab. Sumenep sebagai teman sekolah.

3. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa dan saksi Hesti sepakat menjalin hubungan pacaran dan setelah mereka berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian kedua orang tua Terdakwa yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi datang kerumah orang tua saksi Hesti yaitu saksi Sa'i dan saksi Atmina dengan tujuan untuk melamar saksi Hesti yang dilanjutkan dengan acara pertunangan namun tak berapa lama hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan saksi Hesti putus.

4. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi saksi Hesti dengan maksud untuk meminta hubungan pacaran dilanjutkan dan atas permohonan Terdakwa tersebut, saksi Hesti menerima kembali Terdakwa karena memang saksi Hesti masih mencintai Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 kembali kedua orang tua Terdakwa yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi datang kerumah saksi Sa'i untuk melamar saksi Hesti dan atas lamaran kedua orang tua saksi Hesti (saksi Sa'i dan saksi Atmina) menerima lamaran tersebut.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2012 diadakan acara pertunangan antara Terdakwa dengan saksi Hesti yang dilaksanakan dirumah orang tua saksi Hesti dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar kedua belah pihak yang jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus) orang dan dalam acara pertunangan tersebut disepakati bahwa hari pernikahan antara Terdakwa dan saksi Hesti akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2013.

7. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Sa'i orang tua saksi Hesti sebanyak Rp.7.5000.000.- dengan alasan untuk mengurus perpindahan atau mutasi Terdakwa dari Lanal Maumere ke Lanal Malang namun ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak pernah dimutasi ke Lanal Malang dan uang yang dipinjamnya belum dikembalikan kepada saksi Sa'i.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2013 Terdakwa datang kerumah saksi Hesti dengan tujuan mengajak saksi Hesti untuk menjenguk salah satu keluarga Terdakwa yang dirawat di RS Klianget, setelah dari rumah sakit Terdakwa mengajak saksi Hesti kerumah orangtuanya dan sampai sekira pukul 02.00 Wib tanggal 10 Maret 2013.

9. Bahwa benar setelah sampai dirumah orang tuanya, Terdakwa kemudian mengajak tidur saksi Hesti bersama dalam satu kamar yang kondisi kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup dengan kain gordien tipis warna kuning saja dan pada saat tidur tersebut Terdakwa hanya memakai celana pendek tanpa baju sedangkan saksi Hesti memakai baju baby dol potongan atas bawah.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi saksi Hesti sambil tangan Terdakwa memegang tangan saksi Hesti dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun saksi Hesti menolaknya.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang ke mulut saksi Hesti hingga menyentuh bibirnya, kemudian Terdakwa berusaha membuka baju saksi Hesti namun saksi Hesti menolaknya tetapi Terdakwa terus merayu saksi Hesti sambil membuka baju bagian bawah saksi Hesti .

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencium dan meraba-raba payudara saksi Hesti sambil tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kemaluan saksi Hesti, selanjutnya dengan Posisi Terdakwa diatas menindih tubuh saksi Hesti dan berusaha membuka lipatan kaki saksi Hesti dan setelah berhasil membuka lipatan kaki saksi Hesti kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah Tegang kedalam kemaluan saksi Hesti sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sepermnya dibagian bawah perut saksi Hesti .

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Hesti melakukan persetubuhan dikamar orang tua Terdakwa, saksi Jusa (orang tua Terdakwa) ada dikamarnya sedang tidur yang antara kamar satu dengan kamar lainnya hanya dibatasi dengan tembok.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Hesti melakukan persetubuhan yang pertama pada tanggal 10 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka sering melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama yaitu dilakukan dikamar depan rumah orang tua Terdakwa 2 (dua) kali dan dilakukan dikamar orang tua saksi Hesti sendiri sebanyak 2 (dua) kali.

15. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Terdakwa menyuruh saksi Hesti untuk mengurus surat-surat yang akan digunakan untuk persyaratan pernikahan dan atas suruhan Terdakwa tersebut saksi Hesti telah mengurus surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 076/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk mengurus surat nikah.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengantar RT Nomor : 077/08-02/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk perayaan pesta perkawinan atas nama Bapak Sa'i.
- c. 36 (tiga puluh enam) lembar foto berwarna saksi ukuran 4x6 cm.
- d. 6 (enam) lembar foto berwarna ukuran post card tentang bakal persiapan pernikahan.
- e. 3 (tiga) lembar foto copy KTP Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri. Ibu Atmina.
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili/tempat tinggal Nomor Reg : 470/314/435.403.102/2013 tanggal 30 Maret 2013.
- g. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran Saksi No.4963/1986 tanggal 15 Nopember 1986.
- h. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 3529022107090004 tanggal 21 Juli 2009 atas nama Sdr. Sa'i.
- i. 3 (tiga) lembar surat keterangan catatan kepolisian untuk persyaratan pernikahan masing-masing atas nama Saksi, Sdr. Sa'i dan Sdri. Ibu Atmina.

16. Bahwa benar selain saksi Hesti. telah mengurus surat-surat administrasi pernikahan, kedua orang tuanya yaitu saksi Sa'i dan saksi Atmina telah menyiapkan acara untuk pesta pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Hesti diantaranya:

- Membuat Kartu Undangan dan sudah siap diedarkan,
- Menyewa Terop,
- Menyewa Kursi,
- Menyewa Piring,
- Menyewa tempat pelaminan,
- Menyewa sound system,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan lain-lain seperti keperluan dapur untuk persiapan makanan

Yang kesemuanya telah dibayar dengan uang muka (DP) sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Hesti yang isinya "mohon maaf sebelumnya, aku harus memilih salah satu, aku pilih disini, jujur aku nggak mau kamu sengsara" dan ternyata Terdakwa lebih memilih saksi Nurbaiti Fuqoni untuk dijadikan sebagai isterinya.

18. Bahwa benar pada 4 Juni 2013 saksi Jusa selaku orang tua Terdakwa datang ke rumah saksi Sa'i untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta rupiah) namun saksi Sa'l menolaknya karena saksi Jusa meminta kepada saksi Sa'l agar mencabut laporan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2013 Terdakwa memberitahukan kepada kedua orang tuanya yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi bahwa Terdakwa akan menikah dengan saksi Nurbaiti Furqoni di Maumere pada tanggal 8 Juni 2013.

20. Bahwa benar setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan menikah dengan saksi Nurbaiti Furqoni di Maumere pada tanggal 8 Juni 2013, kemudian pada tanggal 5 Juni 2013 saksi Jusa dan saksi Suparmi mengirimkan utusan adat kerumah orang tua saksi Hesti Kristiani Sari, SE. (saksi Sa'l dan saksi Atmina) memberitahukan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Hesti yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2013 batal karena Terdakwa akan menikahi saksi Nurbaiti Furqoni di Maumere pada tanggal 8 Juni 2013.

21. Bahwa benar atas pembatalan pernikahan oleh Terdakwa secara sepihak tersebut saksi Hesti dan kedua orang tuanya (saksi Sa'l dan saksi Atmina) merasa dipermalukan dan dirugikan baik secara materil maupun immaterial apalagi segala sesuatu untuk mendukung acara pesta pernikahan antara Terdakwa dan saksi Hesti telah dipersiapkan oleh saksi Sa'i, disamping itu saksi Hesti menjadi terguncang jiwanya (shock) karena telah dinodai oleh Terdakwa, sehingga saksi Sa'i dan saksi Atmina meminta perkara ini diselesaikan secara hukum.

22. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2013 Terdakwa telah menikah tanpa ijin dari Komandan satuan dengan saksi Nurbaiti Furqoni di rumah saksi Nurbaiti Furqoni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Alok Barat NTT Nomor: 26202N112013 tanggal 8 Juni 2013.

23. Bahwa benar kamar belakang rumah saksi Jusa selaku orang tua Terdakwa yang kondisi kamar tersebut hanya ditutup dengan kain gorden tipis warna orange kekuning-kuningan tempat Terdakwa dan saksi Hesti melakukan persetubuhan pada tanggal 10 Maret 2013 merupakan tempat yang terbuka karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah didatangi oleh orang dan hanya ditutup dengan kain gordena saja.

24. Bahwa benar atas kerugian yang dialami oleh saksi Sa'i dan saksi Atmina (orang tua saksi Hesti), Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah membayar hutangnya kepada saksi Sa'i sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Bahwa oleh karena Penasihat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman saja maka Majelis Hakim akan sekaligus menanggapi dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : " Barang siapa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVI tahun 2006 di Juanda Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Jas, selanjutnya tahun 2007 ditempatkan di Lanal Maumere sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu Jas NRP 110340
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Warga Negara RI yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Sertu Jas Bambang Sugiarto NRP. 110340, yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.
4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/K/AL/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 beserta berkas perkara atas nama Tersebut tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan

Dengan demikian Majelis berpendapata bahwa unsur kesatu “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut MVT bahwa pelaku menghendaki dan menyadari dan menginsafi atas tindakannya beserta akibat yang timbul.

Yang dimaksud terbuka adalah tempat tersebut dapat di suatu tempat yang memang terbuka secara luas seperti di lapangan, hutan atau tempat-tempat umum selain tempat-tempat tersebut di atas juga termasuk di tempat-tempat lain yaitu di ruang tamu sebuah rumah maupun di suatu tempat yang tidak di tutup oleh pintu yang mudah di datangi oleh orang lain tanpa ada kesulitan.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah melakukan cium-cium raba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan yang berhubungan dengan nafsu birahi, dan apabila di lihat oleh orang lain tersebut akan merasa jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Hesti. sejak tahun 2000 karena mereka sama-sama satu sekolah di SMPN I Kalianget kab. Sumenep sebagai teman sekolah.
2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa dan saksi Hesti sepakat menjalin hubungan pacaran dan setelah mereka berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian kedua orang tua Terdakwa yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi datang kerumah orang tua saksi Hesti yaitu saksi Sa'l dan saksi Atmina dengan tujuan untuk melamar saksi Hesti yang dilanjutkan dengan acara pertunangan namun tak berapa lama hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan saksi Hesti putus.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi saksi Hesti dengan maksud untuk meminta hubungan pacaran dilanjutkan dan atas permohonan Terdakwa tersebut, saksi Hesti menerima kembali Terdakwa karena memang saksi Hesti masih mencintai Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 kembali kedua orang tua Terdakwa yaitu saksi Jusa dan saksi Suparmi datang kerumah saksi Sa'l untuk melamar saksi Hesti dan atas lamaran kedua orang tua saksi Hesti (saksi Sa'l dan saksi Atmina) menerima lamaran tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2012 diadakan acara pertunangan antara Terdakwa dengan saksi Hesti yang dilaksanakan dirumah orang tua saksi Hesti dengan dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak yang jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus) orang dan dalam acara pertunangan tersebut disepakati bahwa hari pernikahan antara Terdakwa dan saksi Hesti akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2013.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2013 Terdakwa datang kerumah saksi Hesti dengan tujuan mengajak saksi Hesti untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk salah satu keluarga Terdakwa yang dirawat di RS Kalianget, setelah dari rumah sakit Terdakwa mengajak saksi Hesti kerumah orangtuanya dan sampai sekira pukul 02.00 Wib tanggal 10 Maret 2013.

7. Bahwa benar setelah sampai dirumah orang tuanya, Terdakwa kemudian mengajak tidur saksi Hesti bersama dalam satu kamar yang kondisi kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup dengan kain gorden warna kuning saja dan pada saat tidur tersebut Terdakwa hanya memakai celana pendek tanpa baju sedangkan saksi Hesti memakai baju baby dol potongan atas bawah.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi saksi Hesti sambil tangan Terdakwa memegang tangan saksi Hesti dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun saksi Hesti menolaknya.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang ke mulut saksi Hesti hingga menyentuh bibirnya, kemudian Terdakwa berusaha membuka baju saksi Hesti namun saksi Hesti menolaknya tetapi Terdakwa terus merayu saksi Hesti sambil membuka baju bagian bawah saksi Hesti .

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencium dan meraba-raba payudara saksi Hesti sambil tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kemaluan saksi Hesti, selanjutnya dengan Posisi Terdakwa diatas menindih tubuh saksi Hesti dan berusaha membuka lipatan kaki saksi Hesti dan setelah berhasil membuka lipatan kaki saksi Hesti kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah Tegang kedalam kemaluan saksi Hesti sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sepermnya dibagian bawah perut saksi Hesti .

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Hesti melakukan persetubuhan dikamar orang tua Terdakwa, saksi Jusa (orang tua Terdakwa) ada dikamarnya sedang tidur yang antara kamar satu dengan kamar lainnya hanya dibatasi dengan tembok.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan yang pertama pada tanggal 10 Maret 2013, selanjutnya mereka sering melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama yaitu dilakukan dikamar depan rumah orang tua Terdakwa 2 (dua) kali dan dilakukan dikamar orang tua saksi Hesti sendiri sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa benar kamar belakang rumah saksi Jusa selaku orang tua Terdakwa yang kondisi kamar tersebut hanya ditutup dengan kain gorden tipis warna orange kekuning-kuningan tempat Terdakwa dan saksi Hesti melakukan persetubuhan pada tanggal 10 Maret 2013 merupakan tempat yang terbuka karena mudah didatangi oleh orang dan hanya ditutup dengan kain gorden saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidaklah adil jika dalam delik ini semua dilimpahkan kepada Terdakwa seorang diri karena pada dasarnya kedua-duanya dapat dipidana memang karena berbeda kewenangan dalam mengadili Saksi Hesti Kistian Sari. SE maka tidaklah mungkin menjadikan perkara terhadap diri Saksi Hesti Kistian Sari. SE, maka dengan adanya niat baik Terdakwa yang telah mengganti kerugian keluarga Saksi Hesti Kistian Sari. SE sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan membayar hutangnya kepada saksi Sa'i sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, maka dengan disidangkannya perkara Terdakwa ini, sudah memenuhi kepastian, penegakkan hukum dan keadilan, sehingga adalah adil dan seimbang apabila Terdakwa dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga Terdakwa lebih mementingkan nafsu birahnya tanpa memperdulikan norma hukum, norma kesusilaan, serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya menunjukkan betapa rendahnya kadar moral Terdakwa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih mementingkan nafsu birahinya dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan Saksi Hesti Kistian Sari, SE.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merusak masa depan saksi Hesti Kistian Sari, SE, dan telah mempermalukan keluarga besar saksi Hesti yang telah mempersiapkan pesta pernikahan Terdakwa dan saksi Hesti serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana.
3. Terdakwa telah membayar kerugian kepada saksi Sa'l sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan juga telah membayar hutangnya sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Terdakwa menyesali perbutanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam 8 Wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Hesti Kistian Sari. SE.
3. Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi saksi Hesti padahal hari pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 18 Juni 2013.
4. Terdakwa telah mempermalukan keluarga besar saksi Hesti yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan Terdakwa dengan saksi Hesti namun ternyata Terdakwa malah menikah dengan saksi Nurbaiti Furqoni di Maumere.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana Tambahan dipecat dari dinas kemiliteran TNI dihadapkan dengan sikap Terdakwa yang kooperatif, berterus terang mengakui kesalahannya dan Terdakwa telah telah mengganti kerugian keluarga Saksi Hesti Kistian Sari. SE sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan membayar hutangnya kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'i sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana atas diri Terdakwa tersebut perlu dikurangkan begitu juga dengan pidana tambahan berupa pemecatan majelis tidak sependapat karena pada dasarnya delik ini merupakan delik bersanding yang kesalahan atas perbuatan tersebut tidak semata-mata hanya dibebankan kepada Terdakwa saja, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan pidana atas diri Terdakwa tersebut perlu dikurangi dan pidana Tambahan berupa pemecatan ditiadakan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan atas diri Terdakwa sudah selesai dan Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
a. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 09/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya.
b. 2 (dua) Lembar Print out SMS.
c. 10 (sepuluh) lembar surat-surat persyaratan untuk nikah.
d. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti tranfer BRI.
e. 2 (dua) lembar foto lamaran.
f. 3 (tiga) lembar foto-foto persiapan acara pernikahan, kebutuhan pokok, tumpukan kayu bakar dan undangan pernikahan.
g. 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah atas nama Sertu Jas Bambang Sugianto dengan Sdri. Nurbati Furqoni.
h. 1 (satu) lembar foto pernikahan Sertu Jas Bambang Sugianto dengan Sdri. Nurbati Furqoni.

Perlu ditentukan setatusnya.

Mengingat : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu
; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat:
 - a. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum nomor: 09/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya.
 - b. 2 (dua) Lembar Print out SMS.
 - c. 10 (sepuluh) lembar surat-surat persyaratan untuk nikah.
 - d. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti tranfer BRI.
 - e. 2 (dua) lembar foto lamaran.
 - f. 3 (tiga) lembar foto-foto persiapan acara pernikahan , kebutuhan pokok, tumpukan kayu bakar dan undangan pernikahan.
 - g. 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah atas nama Sertu Jas Bambang Sugianto dengan Sdri. Nurbati Furqoni.
 - h. 1 (satu) lembar foto pernikahan Sertu Jas Bambang Sugianto dengan Sdri. Nurbati Furqoni.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Penasihat Hukum Suwani, SH Kopda Mes NRP 93202, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota-II

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)